

**PEDOMAN PENILAIAN
PENGHARGAAN SIMPUL JARINGAN
(BHUMANDALA AWARD)
TAHUN 2022**



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911
<http://www.big.go.id>**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Istilah dan Definisi	5
BAB II JENIS PENGHARGAAN, MEKANISME PENILAIAN, DAN KRITERIA PENILAIAN.....	7
A. Jenis Penghargaan.....	7
B. Mekanisme Penilaian.....	8
C. Tahap Penilaian	8
C.1 Penilaian terhadap keberadaan dan operasionalisasi simpul jaringan.....	8
C.2 Verifikasi dokumen via <i>Video Conference</i> atau Presentasi (<i>Hybrid</i>).....	9
D. Kriteria Penilaian.....	10
D.1. Kriteria penilaian terhadap dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan	11
D.2. Kriteria penilaian verifikasi isian formulir	13
BAB III JADWAL DAN TATA CARA PENILAIAN	31
A. Jadwal Pengusulan, Penilaian dan Penetapan.....	31
B. Tata Cara Penilaian	31
C. Transparansi dan akuntabilitas	31
BAB IV PENUTUP	32



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. Sesuai Peraturan Presiden No 27 tahun 2014 tentang JIGN, pelaksana JIGN adalah Simpul Jaringan pemerintah baik di Kementerian, Lembaga, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (K/L/P).

Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional.

Pedoman ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian Penghargaan Simpul Jaringan tahun 2022 secara transparan, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian penilaian ataupun pemberian Penghargaan Simpul Jaringan tahun 2022.

Cibinong, Agustus 2022

Ibnu Sofyan

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpres Nomor 27/2014 menyebutkan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. Setiap simpul jaringan baik Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemerintah Daerah diwajibkan mengimplementasikan 5 elemen JIGN yaitu kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia, standar, dan teknologi.

Terbitnya Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi momentum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran mekanisme berbagi data dan informasi geospasial sehingga pemanfaatan informasi geospasial diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan.

Dinamika kebijakan pemerintah pusat maupun daerah merupakan salah satu faktor terkendalanya pengembangan simpul jaringan. Mutasi sumber daya manusia (SDM) pengelola data dan informasi geospasial, kurangnya fasilitas infrastruktur teknologi, serta minimnya anggaran untuk simpul jaringan menjadi sekian banyak penyebab operasionalisasi simpul jaringan di daerah menjadi kurang optimal. Monitoring dan pembinaan dari BIG perlu ditingkatkan untuk mengetahui kondisi terkini operasionalisasi simpul jaringan serta menyusun strategi pengembangan simpul jaringan secara nasional.

Berlatar belakang permasalahan di atas, pada tahun 2022 BIG sebagai penghubung simpul jaringan kembali melakukan penilaian kepada simpul jaringan Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemda yang telah menerapkan penyelenggaraan JIGN dalam tata kelola pemerintahannya. Sebagai wujud pembinaan Penghubung Simpul Jaringan (PSJ), BIG akan memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemda yang berhasil mengembangkan simpul jaringan secara optimal. Penghargaan ini diharapkan akan mewujudkan tersedianya informasi geospasial yang mutakhir, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, TNI dan Polri dengan komponen dan indikator yang sudah ditetapkan.

Buku Pedoman ini bertujuan agar kegiatan penilaian kinerja simpul jaringan dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Yang menjadi ruang lingkup pedoman ini adalah:

- (1) Latar belakang pemberian penghargaan
- (2) Kategori penerima penghargaan
- (3) Kriteria dan indikator penilaian
- (4) Tata cara penilaian

D. Istilah dan Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- i) Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
- ii) Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
- iii) Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- iv) Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
- v) Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah pembuatan Informasi Geospasial yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
- vi) Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
- vii) Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

- viii) Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
- ix) Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
- x) Geoportal adalah portal khusus yang digunakan untuk menyebarluaskan data geospasial melalui layanan pencarian data spasial dan layanan pemanfaatan informasi spasial melalui media internet.
- xi) Instansi Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah provinsi, kabupaten dan kota juga kesejahteraan rakyat didalamnya.
- xii) Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana didalamnya termasuk Gubernur, Bupati, atau Walikota.
- xiii) Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- xiv) Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- xv) Penghargaan Simpul Jaringan adalah penghargaan yang diberikan kepada Simpul Jaringan atas kinerjanya dalam membangun dan mengembangkan simpul jaringannya menjadi aktif dan operasional.
- xvi) Juri adalah panitia yang menilai dan memutuskan peringkat (dalam perlombaan, sayembara, dan sebagainya).
- xvii) Jaringan Informasi Geospasial Pusat adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna yang meliputi lembaga tinggi negara, instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- xviii) Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna yang meliputi Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS PENGHARGAAN, MEKANISME PENILAIAN, DAN KRITERIA PENILAIAN

A. Jenis Penghargaan

Kategori penghargaan dibagi menjadi 5 kategori yaitu penghargaan tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota, dan Kategori Tambahan (Khusus). Berikut penjelasan untuk masing-masing kategori:

1. Kementerian/Lembaga

Penghargaan diberikan kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga yang berhasil menerapkan lima (5) elemen Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam pengembangan simpul jaringan.

2. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Penghargaan diberikan kepada 6 (enam) Pemerintah Provinsi yang berhasil menerapkan lima (5) elemen Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam pengembangan simpul jaringan.

3. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten

Penghargaan diberikan kepada 6 (enam) Pemerintah Kabupaten yang berhasil menerapkan lima (5) elemen Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam pengembangan simpul jaringan.

4. Pemerintah Daerah Tingkat Kota

Penghargaan diberikan kepada 6 (enam) Pemerintah Kota yang berhasil menerapkan lima (5) elemen Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam pengembangan simpul jaringan.

5. Kategori Tambahan (Khusus)

- **Geoportal Terbaik**

Penghargaan diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan Geoportal dengan dalam tampilan yang menarik, kecepatan akses yang tinggi, dan konten data yang lengkap.

- **Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik**

Penghargaan diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengoptimalkan peran Geoportalnya dalam mekanisme berbagi pakai data spasial baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu penilaian juga dilakukan

berdasarkan konten data, kelengkapan data lainnya (kelengkapan atribut, metadata, dan kesesuaian dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia).

B. Mekanisme Penilaian

Penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota terbaik dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi pelaksanaan Penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 ke Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui pengiriman pedoman pelaksanaan dan pemberitaan di situs <http://www.big.go.id>.
2. Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mengisi dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan sesuai keadaan sesungguhnya dengan melampirkan **surat pengantar** dari pejabat berwenang. Dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan diisi secara *online* di situs **<https://simojang.big.go.id>** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **30 September 2022**.
3. Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang masuk nominasi terbaik berdasarkan hasil evaluasi operasionalisasi bersedia untuk diverifikasi oleh Tim Juri secara daring atau luring untuk melakukan penilaian operasionalisasi geoportal dan pemanfaatannya serta kesesuaian atas dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya.
4. Tim Juri melakukan pertemuan/rapat pleno untuk menetapkan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah terbaik untuk masing-masing kategori.
5. Keputusan Tim Juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak menerima korespondensi dalam bentuk apapun.
6. Penyerahan penghargaan simpul jaringan dilakukan pada Bulan **November 2022** (waktu tentatif).

C. Tahap Penilaian

C.1 Penilaian terhadap keberadaan dan operasionalisasi simpul jaringan

Penilaian dilaksanakan terhadap dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Tim Juri. Penilaian dilakukan berdasarkan implementasi 5 komponen pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri dari Kebijakan, Kelembagaan, Standar, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan **pengisian form secara mandiri** (*self assessment*) pada periode waktu yang telah ditentukan. Pada saat periode penilaian, form aplikasi akan dikunci untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap isian yang sudah masuk.

Hasil penilaian terhadap evaluasi operasionalisasi simpul jaringan akan digunakan untuk menentukan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang masuk proses penilaian tahap berikutnya. Proses penilaian menghasilkan peringkat simpul jaringan yang akan masuk dalam nominasi untuk setiap kategori.

C.2 Verifikasi dokumen via *Video Conference* atau Presentasi (*Hybrid*)

Penilaian verifikasi simpul jaringan dilaksanakan terhadap masing-masing 6 Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui **Presentasi Luring atau *Video Conference* secara daring** dihadapan para juri pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dalam penilaian tahap ini Kementerian/Lembaga/Daerah diminta untuk membuat video singkat terkait situasi penyelenggaraan simpul jaringan yang berisi ruang server, ruang kerja, kondisi geoportal untuk data dukung saat melakukan *video conference*. Hasil penilaian akan digunakan untuk menentukan peringkat terbaik Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga untuk setiap kategori.

Diagram Alir dan Jadwal Penilaian:



**) Jadwal bersifat tentatif*

Gambar 1.1 Diagram Alir Penilaian

D. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian oleh Tim Juri meliputi keseluruhan komponen yang terdapat dalam elemen Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam proses penyelenggaraan pembangunan simpul jaringan. Kriteria penilaian penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 dibagi menjadi dua bagian yaitu kriteria penilaian terhadap dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan dan kriteria penilaian verifikasi lapangan.

D.1. Kriteria penilaian terhadap dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan

1) Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan

Komponen ini berkaitan dengan peraturan, kebijakan dan kelembagaan yang telah diterapkan oleh suatu instansi dalam membangun simpul jaringan. Komponen ini mempunyai bobot **penilaian 15%**.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- **Peraturan/Payung hukum**
 - a. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tentang penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial
 - b. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia
 - c. Kebijakan teknis penerapan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

- **Kebijakan**
 - a. Roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial
 - b. SOP pengelolaan data dan informasi geospasial
 - c. Dokumen Renstra / RPJMD mencantumkan kegiatan pengelolaan data dan informasi geospasial
 - d. Persentase anggaran geospasial dalam APBD/APBN
 - e. Kebijakan peningkatan SDM Penyelenggaraan IG

2) Kelembagaan

Komponen ini berkaitan dengan dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Komponen ini mempunyai **bobot penilaian 15%**.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- a. Kelembagaan simpul jaringan/penyelenggara IG telah dibentuk
- b. Forum data telah dilaksanakan
- c. OPD (untuk Pemda)/direktorat, pusat, unit teknis (untuk kementerian/ lembaga) yang terlibat dalam simpul jaringan
- d. Memiliki kerja sama resmi dengan Instansi pusat (BIG, BMKG atau Kementerian teknis lainnya), Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) dan atau perguruan tinggi/akademisi (PPIDS, PPIIG) terkait dengan penyelenggaraan Informasi Geospasial

3) Teknologi

Komponen ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam membangun simpul jaringan. Komponen ini mempunyai **bobot penilaian sebesar 20%**.

Indikator penilaian untuk komponen teknologi meliputi :

- **Perangkat lunak**
 - a. Perangkat lunak open source dan/atau berbayar (lisensi)
 - b. Geoportal beroperasi
 - c. Jumlah layanan (servis) yang diberikan oleh geoportal
 - d. WebGIS beroperasi
 - e. Jumlah tema peta yang disajikan dalam webGIS

- **Perangkat keras**
 - a. Komputer/workstation untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
 - b. Server / cloud sistem untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
 - c. Koneksi internet untuk informasi geospasial
 - d. Infrastruktur sistem jaringan (LAN,WAN)

2) Standar, Data dan Informasi Geospasial

Komponen ini berkaitan dengan ketersediaan DG dan IG serta manajemen data spasial untuk mendukung sarana berbagi pakai data. Komponen ini juga berkaitan dengan standar yang diterapkan dalam pengelolaan informasi geospasial. Komponen ini mempunyai **bobot penilaian sebesar 25%**.

Indikator penilaian untuk komponen data dan informasi geospasial meliputi :

- **Manajemen data dan informasi geospasial**
 - a. Basisdata geospasial dibuat
 - b. Metadata telah dibuat
 - c. Katalog tersedia
 - d. SNI dan NSPK diterapkan dalam pengelolaan data dan informasi geospasial

- **Ketersediaan data dan informasi geospasial**
 - a. Peta rupabumi bersumber dari BIG skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000
 - b. Memiliki peta rupabumi skala 1:10.000, 1:5000, dan 1:1000
 - c. Citra tegak satelit resolusi tinggi/sangat tinggi tersedia
 - d. Menyelesaikan penyusunan peta RTRW (untuk pemerintah daerah)
 - e. Menyelesaikan penyusunan peta dasar RDTR (untuk pemerintah daerah)
 - f. Memiliki peta administrasi batas desa baik indikatif atau definitif (untuk pemerintah daerah)
 - g. Memiliki peta tematik sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga masing-masing

2) Sumber Daya Manusia

Komponen ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pengelola simpul jaringan dan memiliki **bobot penilaian 25%**.

Indikator penilaian untuk komponen sumber daya manusia meliputi :

- **Kualifikasi sumberdaya manusia**
 - a. Staf dengan latar belakang pendidikan geospasial (geomatika/geodesi/geografi)
 - b. Staf dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi (teknologi informasi/teknik informatika/ilmu komputer)
 - c. Jumlah staf yang mampu mengelola server geospasial
 - d. Staf yang ikut pelatihan bidang informasi geospasial dan/atau teknologi informasi

- **Pengembangan kapasitas dan karir**
 - a. Staf ASN Pemegang jabatan fungsional surveyor pemetaan
 - b. Staf Non ASN yang memiliki sertifikasi profesi
 - c. Program peningkatan kualifikasi (kursus/pelatihan) bidang informasi geospasial

D.2. Kriteria penilaian verifikasi isian formulir

1) Verifikasi kesesuaian isian dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan

2) Presentasi simpul jaringan dan diskusi

- a. Proses pembangunan simpul jaringan
- b. Jumlah OPD Teknis (untuk pemerintah daerah) atau Direktorat/pusat/unit teknis (untuk pemerintah pusat, kementerian/Lembaga) yang terlibat
- c. Pemanfaatan Simpul Jaringan
- d. Rencana pengembangan Simpul Jaringan
- e. Keberlanjutan Simpul Jaringan

3) Sarana dan prasarana Simpul Jaringan (dalam bentuk video)

- a. Perangkat keras Simpul Jaringan
- b. Perangkat lunak Simpul Jaringan
- c. Kunjungan ke unit produksi
- d. Kunjungan ke unit pengelolaan dan penyebarluasan

DAFTAR ISI
PENGHARGAAN SIMPUL JARINGAN
(BHUMANDALA AWARD)
TAHUN 2022



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911
<http://www.big.go.id>

Simpul Jaringan dengan kinerja yang Optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Didalam bagian ini akan melihat bagaimana kondisi kinerja Simpul Jaringan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Elemen Kebijakan

Elemen kebijakan yang paling mendasar adalah keberadaan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial yang telah mempunyai ketetapan hukum. Peraturan dimaksud bisa dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga untuk K/L dan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk pemerintah daerah. Peraturan ini diikuti dengan peraturan turunan tentang pengelola data atau kelembagaan pengelola data dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial sesuai dengan amanat UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Bagian ini bertujuan untuk melihat kondisi saat ini apakah sudah ada dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan IG di simpul jaringan

1. Apakah institusi anda sudah memiliki turunan peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?
 - a. Sudah ditetapkan dan sudah menunjuk Unit penyelenggara JIGN **(lanjut ke pertanyaan nomor 1.1 sampai 1.3)**
 - b. Sudah ditetapkan, namun belum menunjuk unit penyelenggara JIGN **(lanjut ke pertanyaan nomor 1.1 sampai 1.3)**
 - c. Sudah ada, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft **(lanjut ke pertanyaan nomor 1.1 sampai 1.3)**
 - d. Belum
 - 1.1. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 1.2. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG (Perpres 27/2014 ps 5.2.b)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 1.3. Apakah peraturan tersebut mengatur tentang proses koordinasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial antar unit kerja/OPD?
 - a. Sudah
 - b. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen peraturan/draft peraturan

2. Apakah institusi anda sudah memiliki peraturan turunan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia?
 - a. Sudah ditetapkan dan sudah menunjuk pembina data spasial dan statistik, walidata dan produsen data **(lanjut ke pertanyaan nomor 2.1 sampai 2.5)**
 - b. Sudah ditetapkan, namun belum menunjuk pembina data spasial, statistik, walidata dan/atau produsen data **(lanjut ke pertanyaan nomor 2.1 sampai 2.5)**
 - c. Sudah ada, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft **(lanjut ke pertanyaan nomor 2.1 sampai 2.5)**
 - d. Belum
 - 2.1. Apakah peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 2.2. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Pembina Data Geospasial tingkat daerah (untuk SDI Tingkat Daerah)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 2.3. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Walidata Tingkat Pusat (untuk SDI Tingkat Pusat) atau Walidata Tingkat Daerah (untuk SDI Tingkat daerah)?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 2.4. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Walidata Pendukung (untuk SDI Tingkat Daerah)
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - 2.5. Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Produsen Data Tingkat Pusat (untuk SDI Tingkat Pusat) atau Produsen Data Tingkat Daerah (untuk SDI Tingkat Daerah)?
 - a. Sudah
 - b. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen peraturan/draft peraturan

3. Apakah dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Perangkat Daerah institusi anda sudah memuat terkait penyelenggaraan IG?
 - a. Sudah ditetapkan dan sudah mengatur penyelenggaraan IG
 - b. Sudah, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft.
 - c. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen rencana strategis terkait penyelenggaraan informasi geospasial

4. Apakah institusi anda memiliki roadmap terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?
 - a. Sudah
 - b. Sudah, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/draft.
 - d. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen roadmap penyelenggaraan informasi geospasial

5. Apakah institusi anda sudah memiliki SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah (**lanjut ke pertanyaan nomor 5.1 sampai 5.5**)
 - b. Belum

5.1 Apakah institusi anda sudah memiliki SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.2 Apakah sudah ada SOP untuk pengolahan DG dan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

5.3 Apakah sudah ada SOP penyimpanan dan pengamanan DG dan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

5.4 Apakah sudah ada SOP penyebarluasan DG dan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

5.5 Apakah sudah ada SOP penggunaan IG?

- a. Sudah
- b. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial

6. Apakah institusi anda sudah memiliki peraturan terkait data geospasial apa saja yang diproduksi oleh masing - masing OPD/unit teknis?
 - a. Sudah
 - b. Sudah, namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi/masih berupa draft
 - c. Belum

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen peraturan terkait data geospasial apa saja yang diproduksi oleh masing - masing OPD/unit teknis

7. Apakah institusi memiliki alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial setiap tahun?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

8. Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan pengadaan perangkat lunak dan aplikasi TIK untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

9. Apakah Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan pengadaan perangkat keras untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

10. Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan peningkatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan informasi geospasial?
 - a. Sudah, Rp..... pada tahun
 - b. Belum

Elemen Kelembagaan

Elemen kelembagaan sangat terkait dengan Elemen Kebijakan. Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Unit yang ditetapkan dapat berupa fungsional dan melekat pada unit kerja yang sudah ada atau unit baru yang dibentuk secara khusus.

Bagian ini mengidentifikasi apakah sudah ada pembentukan / penunjukan unit khusus pengelolaan IG.

1. Apakah institusi anda sudah memiliki unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a) atau produsen data untuk data geospasial (perpres 39/2019)?

a. Sudah

No.	Unit Kerja (OPD / Direktorat / Pusat)	Data yang diproduksi	Format data (shp,, xls, gdb...)

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa peraturan terkait, baris dapat ditambahkan sendiri untuk mengakomodir jumlah unit kerja yang memproduksi data dan informasi geospasial

b. Belum ada

b. Belum

2. Apakah institusi anda memiliki unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. (Perpres 27/2014 ps 5.2.b) atau walidata (perpres 39/2019)?

a. Bappeda

b. Diskominfo

c. Dinas Penataan Ruang

d. Lainnya,

e. Belum ada

Catatan : Untuk pemerintah pusat (kementerian/lembaga/badan) nama unit kerja sesuai dengan nomenklatur yang ada dimasing-masing (cth. Pusdatin/Puspitek/Direktorat/dsb)

3. Apakah sudah ada unit kerja yang terlibat secara aktif dalam simpul jaringan?

a. Sudah ada, sebutkan pada tabel dibawah ini

No.	Unit Kerja (OPD / Direktorat / Pusat)	Peran

b. Belum ada

4. Apakah institusi anda sudah menyelenggarakan kegiatan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala? (contoh: sudah melakukan forum SDI tingkat daerah, daduk berupa notula/berita acara)

- Sudah ada dan melibatkan seluruh OPD/unit teknis (isian singkat dan upload daduk)
- Sudah, namun belum melibatkan seluruh OPD/unit teknis (isian singkat dan upload daduk)
- Belum ada

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa laporan penyelenggaraan forum atau notula rapat

5. Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dengan BIG, instansi pemerintah lainnya dan/atau perguruan tinggi?

a. Sudah

No.	Nama Instansi	Kegiatan Kerja Sama	Tahun/Masa Berlaku

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen kerjasama

b. Belum

6. Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi dengan PPIIG/PPIDS yang ada di Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan informasi geospasial?

a. Sudah

No.	Nama PPIIG/PPIDS	Kegiatan Kerja Sama	Tahun/Masa Berlaku

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen kerja sama

b. Belum

7. Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi dengan pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial?

a. Sudah

No.	Nama Instansi	Kegiatan Kerja Sama	Tahun/Masa Berlaku

Catatan: harap melampirkan data dukung berupa dokumen kerja sama, baris dapat ditambahkan sendiri untuk mengakomodir jumlah kerja sama

b. Belum

Elemen Teknologi

Teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Perlu diidentifikasi kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada apakah masih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kedepan.

Bagian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan Infrastruktur Data Geospasial.

1. Apakah instansi anda sudah memiliki dan menggunakan perangkat keras untuk melakukan kegiatan produksi/pengumpulan data spasial (Total Station, Waterpass, Distometer, GPS Mapping, GPS geodetic/RTK, UAV, dsb)?

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah	Status Kepemilikan

b. Belum

2. Apakah instansi anda sudah memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vektor? (contoh: QGis, Arcgis, dsb.)

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah

b. Belum

3. Apakah instansi anda sudah memiliki dan menggunakan perangkat lunak penginderaan jauh/fotogrametri untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial? (contoh: Arcgis, PCI Geomatika, Envi, ERMapper, Global Mapper, dsb.)

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah

b. Belum

4. Apakah instansi anda sudah menggunakan perangkat lunak basis data spasial? (contoh: MySQL, PostgreSQL, dsb.)

a. Sudah

No.	Nama Perangkat	Jumlah

b. Belum

5. Apakah instansi anda sudah memiliki perangkat keras untuk pengelolaan data dan informasi geospasial?

a. Sudah

b. Belum

5.1 Komputer/workstation/high-end laptop buah

5.2 Server untuk pengelolaan data geospasial buah

5.3 Berlangganan server berbasis cloud

a. Ya

b. Tidak

5.4 Ruang khusus server

a. Ya

b. Tidak

5.5 Kapasitas media penyimpanan Terabyte

5.6 Jaringan komputer antar unit kerja

a. LAN dan WAN

b. LAN atau WAN

c. Belum ada

5.7 Infrastruktur jaringan antar unit kerja

a. Milik sendiri

b. Menyewa

c. Tidak memiliki

5.8 Bandwidth internet Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah Mbps

5.9 Bandwidth internet untuk data geospasial Mbps

6. Apakah institusi anda sudah memiliki geoportal untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk publik?

Catatan: Alamat geoportal akan terisi otomatis sesuai dengan alamat geoportal yang sudah terhubung dengan tanahair.indonesia.go.id.

Bila anda ingin menghubungkan/mengubah alamat geoportal, silahkan mengirim email nama SJ (kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dan kontak yang bisa di hubungi (nama dan nomor HP) ke sekretariat.jign@big.go.id

a. Sudah, alamat geoportal:

b. Belum

- 6.1 Apakah perangkat lunak/teknologi yang digunakan pada Geoportal? (Contoh: Palapa, Geonode, Arcgis Server, dsb.)
 - a. Berbasis Opensource (Geonode)
 - b. Geoportal Palapa BIG yang terinstall di server mandiri : versi ..
 - c. Geoportal Palapa BIG yang terinstall di Cloud Server BIG : versi ..
 - d. Berbasis Komersil (ArcGIS server)
 - e. Lainnya :
- 6.2 Fitur apa saja yang ada di dalam geoportal?
 - a. Metadata katalog, alamat :
 - b. Spatial services (wms, wfs, wcs, dll)
 - c. Download
 - d. Pencarian
 - e. Lainnya :
- 6.3 Apakah pemeliharaan/updating/pembaharuan geoportal dilakukan secara rutin berkala?
 - a. Ya, setiap tahun
 - b. Ya, per semester
 - c. Ya, Per triwulan
 - d. Tidak berkala

7. Selain geoportal, apakah institusi anda sudah memiliki aplikasi spasial berbasis web (WebGIS) lain yang digunakan untuk pemanfaatan khusus?

a. Sudah

No.	Nama WebGIS	Alamat Akses (URL)	Deskripsi

b. Belum

7.1 Apakah WebGIS yang dibangun tersebut telah memanfaatkan data (mengambil service) dari geoportal?

- a. Sudah semua
- b. Baru sebagian data
- c. Belum

Elemen Standar, Data dan Informasi Geospasial

UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa data dan informasi geospasial (DG/IG) terdiri dari IG Dasar (IGD) dan IG Tematik (IGT). IGD terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol geodesi yang dibuat dan diperbaharui oleh BIG. Sedangkan IGT merupakan IG yang memiliki tema-tema tertentu dan dapat dibuat oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Simpul Jaringan bertanggung jawab dalam mengelola IGT.

Bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Simpul Jaringan mengimplementasikan penyelenggaraan IG sesuai dengan Standard yang sudah ada dan juga mengidentifikasi data dan informasi spasial apa yang sudah dihasilkan oleh Simpul Jaringan sesuai dengan yang diamanatkan oleh regulasi / peraturan yang berlaku.

1. Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff, atau pdf) sangat penting dalam pembangunan jaringan informasi geospasial daerah. Apakah instansi anda sudah memiliki data geospasial dengan format SIG/spasial?

a. Sudah

No.	Nama Data	OPD/Unit Teknis Produksi Data	Skala	Jadwal Pemutakhiran	Rujukan

b. Belum

2. Berapa jumlah *web map services* yang disediakan dalam geoportal format penyimpanan basis data IG yang dibuat oleh simpul jaringan yang dimiliki? services
3. Berapa jumlah peta digital dalam format JPG/PNG/PDF/TIFF yang tersedia di website resmi lembaga anda? peta
4. Apakah format penyimpanan basis data geospasial yang dimiliki?
 - a. Filebase dan database
 - b. Database (misalnya: postgresQL, mySQL, geodatabase, Oracle)
 - c. Filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif)
 - d. Belum ada

5. Kualitas data dan informasi geospasial akan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah penerapan manajemen kualitas yang dimulai sejak tahapan perencanaan, produksi, pengelolaan, penyebarluasan, yang akhirnya akan menentukan kualitas hasil pemanfaatannya.

Apakah dalam proses tersebut, instansi anda sudah menerapkan langkah-langkah yg termasuk dalam manajemen kualitas data dan informasi spasial?

- a. Sudah dilakukan proses manajemen kualitas dan diatur didalam regulasi yang berlaku
- b. Sudah dilakukan proses manajemen kualitas, tetapi regulasi masih berupa draft
- c. Belum

5.1 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan perencanaan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.2 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan pengumpulan/produksi data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.3 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan pengolahan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.4 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan penyimpanan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

5.5 Apakah regulasi tersebut mengatur tentang penjaminan kualitas dalam penyebarluasan data dan informasi geospasial?

- a. Sudah
- b. Belum

6. Untuk mendukung prinsip intereoperabilitas pada Satu Data Indonesia dalam penyusunan Struktur DG/IG sudah harus sesuai standar yang berlaku. Apakah dalam penyusunan sturuktur data sudah menggunakan KUGI?

- a. 100%
- b. >75%
- c. 50% – 75%
- d. <50%
- e. 0%

7. Apakah data dan informasi geospasial yang di produksi sudah diperbarui secara berkala?
 - a. Sudah, setiap tahun
 - b. Belum

8. Apakah sudah tersedia tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/data geospasial peta analog/cetak?
 - a. Sudah
 - b. Belum

9. Apakah Apakah seluruh data yang dibuat sudah dilengkapi dengan metadata?
 - a. 100%
 - b. >75%
 - c. 50% – 75%
 - d. <50%
 - e. 0%

10. Apakah Sistem referensi spasial apakah yang digunakan untuk data dan informasi geospasial yang dimiliki?
 - a. SRGI 2013
 - b. WGS 84
 - c. Tidak tahu

Elemen Sumber Daya Manusia

Elemen Sumberdaya Manusia yang paling mendasar adalah keberadaan SDM yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola pada unit pengelolaan IG. Hal ini semestinya menjadi satu kesatuan dalam pembentukan lembaga simpul jaringan. SDM Simpul Jaringan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan formal dalam bidang sistem informasi geografis (SIG) dan teknologi informasi (TI). Selain hal tersebut jenjang karir yang jelas juga menjadi syarat utama dalam pembinaan SDM bidang Informasi Geospasial.

Bagian ini bertujuan untuk melihat jumlah dan kompetensi SDM pengelola informasi geospasial yang ada di Simpul Jaringan.

1. Apakah sudah ada SDM yang ditugaskan khusus terkait dengan penyelenggaraan IG di simpul jaringan (seluruh OPD/unit kerja)?

- a. Sudah
- b. Belum

1.1 Apakah sudah ada tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial?

- a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf
1	Geodesi/Geomatika/Geodesi dan Geomatika	
2	Geografi	
3	Informatika/Sistem Informasi	
4	Perencanaan Wilayah Kota	
5	Penginderaan Jauh	
6	Kebumian Lainnya (Kelautan/Pertanian/Geologi/dll)	

- b. Belum

1.2 Apakah sudah ada tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang non geospasial?

- a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf

- b. Belum

1.3 Apakah sudah ada tenaga PPPK atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial?

a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf
1	Geodesi/Geomatika/Geodesi dan Geomatika	
2	Geografi	
3	Informatika/Sistem Informasi	
4	Perencanaan Wilayah Kota	
5	Penginderaan Jauh	
6	Kebumian Lainnya (Kelautan/Pertanian/Geologi/dll)	

b. Belum

1.4 Apakah sudah ada tenaga PPPK atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Non geospasial?

a. Sudah

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Staf

b. Belum

2. Apakah sudah ada staf PNS dan PPPK atau Non-PNS (seluruh OPD/unit kerja) yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi?

a. Sudah

No.	Nama Pelatihan	Peserta	Jumlah	Tahun

b. Belum

3. Berapa jumlah staf ASN (seluruh OPD/unit kerja) yang memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan?orang

4. Berapa jumlah staf Non ASN yang memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Informasi Geospasial?orang
5. Apakah instansi anda sudah melakukan perhitungan kebutuhan SDM untuk pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan IG di lingkup instansi? Jika iya, silakan diisi berapa kebutuhannya berdasarkan tingkat jabatannya (pelaksana/operator, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama)

a. Sudah

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan
1	Survetor Pemetaan Terampil		
2	Survetor Pemetaan Mahir		
3	Survetor Pemetaan Penyelia		
4	Surveyor Pemetaan Ahil Pertama		
5	Surveyor Pemetaan Ahil Muda		
6	Surveyor Pemetaan Ahil Madya		
7	Surveyor Pemetaan Ahil Utama		

b. Belum

6. Apakah instansi anda sudah memiliki program pelatihan informasi geospasial bagi staf secara berkala?

a. Sudah

b. Belum

7. Apakah instansi anda sudah memiliki sarana prasarana pelatihan internal untuk penyelenggaraan informasi geospasial?

a. Sudah

b. Belum

8. Apakah instansi anda sudah memiliki program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial?

a. Sudah

b. Belum

9. Apakah instansi anda sudah memiliki rencana melakukan rekrutmen staf ASN atau Non ASN yang memiliki pendidikan formal bidang geospasial?

a. Sudah

b. Belum

BAB III

JADWAL DAN TATA CARA PENILAIAN

A. Jadwal Pengusulan, Penilaian dan Penetapan

Jadwal penilaian untuk peserta dilaksanakan mengikuti jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Penyebarluasan dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan	Agustus 2022
2	Pengisian Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan melalui Simojang	Agustus – 30 September 2022
3	Periode Penilaian Tahap I	Minggu I Oktober 2022
4	Rapat Pleno I Penilaian Operasionalisasi Simpul Jaringan	Minggu II Oktober 2022
5	Verifikasi Presentasi Luring atau Video Conference Daring (<i>Hybrid</i>)	Minggu III Oktober 2022
6	Rapat Pleno II Penilaian Simpul Jaringan - Penetapan Simpul Jaringan terbaik	Minggu IV Oktober 2022
7	<i>Event</i> malam penganugerahan Bhumandala	November 2022

**) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu*

B. Tata Cara Penilaian

Seluruh dokumen Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan yang diterima panitia akan dinilai oleh tim Juri yang terdiri atas BIG, Akademisi dan Pakar.

C. Transparansi dan akuntabilitas

Berita dan hasil kegiatan ini dapat dipantau di webBIG dengan alamat: <http://www.big.go.id/penghargaan-simpul-jaringan>.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini maka:

1. Tim Juri dalam melakukan penilaian agar mengacu pada Pedoman ini;
2. Kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembangunan simpul jaringan agar mempergunakan Pedoman ini;
3. Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi Kementerian/Lembaga, Pemda (Prov/Kab/Kota) dalam membangun simpul jaringan;
4. Pedoman ini bersifat tetap tetapi dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan.